

Refleksi PERBUP (Peraturan Bupati) Kabupaten Jember Atas Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum Sebagai Pajak dan Retribusi Daerah Dengan Pungutan Liar

Luyzha Dita Aulia Arifiansa¹, Syahrany Nisrina Arifah Tausha², Alvisi Patricia Wibowo³

ABSTRAK

Pelayanan parkir tentunya menjadi pengalaman berbeda dengan pandangan yang berbeda pula di setiap sudut masyarakat. Ada yang berpikiran bahwa parkir adalah kewajiban mereka untuk membayarnya kepada juru parkir yang ada sebagai ganti balas budi, namun sebagian juga merasa dibodohi oleh juru parkir karena menurutnya membayar jasa parkir bukanlah kewajiban karena kewajiban masyarakat adalah membayar pajak motor yang di dalamnya telah ada biaya jasa parkir yang telah dibebankan. Hal tersebut merupakan sebuah anomali dalam sistem pemerintahan daerah, terjadi ketimpangan antara hukum dan pengetahuan yang tidak sejalan di setiap daerah-daerah di dalam satu kabupaten/Kota. Sebelumnya diketahui bahwa biaya parkir merupakan pajak yang disediakan oleh pemerintah daerah atas usahanya menggunakan retribusi parkir sebagai pelayanan yang diperuntukkan kepada masyarakat umum. Namun, didalam peraturan yang menghubungkan isu tersebut dengan pelayanan publik dan prinsip-prinsip pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya, muncul anomali yang terjadi karena kurangnya pengawasan dan ketidapkahaman masyarakat dalam menggunakan layanan tersebut. Buktinya masih ada pemahaman masyarakat terhadap pungutan liar yang terjadi di setiap daerah-daerah di kabupaten/kota. Sehingga hal tersebut memunculkan pemahaman bahwa sistematika pemerintah daerah adalah hanya untuk kesewenang-wenangan dan cari untung semata. Namun adanya hal tersebut tidak bisa dijauhkan pula oleh pemerintah karena masih banyaknya juru parkir ilegal yang tanpa haknya memberikan pungutan tanpa pengetahuan dari daerah bahwa ia ditugaskan untuk hal tersebut. Lagi-lagi pemerintah harus dihadapkan dengan konsep keadilan sehingga mau tidak mau pemerintah hanya dianggap buruk tanpa mengerti bagaimana konsep peraturan yang dibuatnya. Maka dari itu, adanya kebaruaran pemikiran ini diperuntukkan kepada masyarakat agar mampu memahami dan meminimalisir anomali yang terjadi sehingga pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Jember dengan NIM 220710101021, Email: dhitaluyzha@gmail.com. Adanya tugas ini guna memenuhi bukti fisik pada Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester mata kuliah Pemerintah Daerah kelas H telah terpenuhi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Jember dengan NIM 220710101177

³ Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Jember dengan NIM 220710101436

bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kejanggalan bagi masyarakat dan berkeadilan.

KATA KUNCI: Pajak dan Retribusi Daerah, Mekanisme Tarif Parkir, Pungutan Liar.

ABSTRACT

Parking services are certainly a different experience with different views in every corner of society. There are those who think that parking is their obligation to pay it to the existing parking attendant in return for a favor, but some also feel fooled by the parking attendant because according to him paying for parking services is not an obligation because the community's obligation is to pay motorbike tax which includes a parking service fee. which has been charged. This is an anomaly in the regional government system, there is an imbalance between law and knowledge which is not consistent in each region within one district/city. Previously it was known that parking fees were a tax provided by local governments for their efforts to use parking fees as a service intended for the general public. However, in the regulations that link this issue to public services and the government's principles in improving the welfare of its people, anomalies arise due to lack of supervision and the public's lack of understanding in using these services. The proof is that there is still public understanding of illegal levies that occur in every area in the district/city. So this gives rise to the understanding that regional government systematics are only for arbitrariness and profit seeking. However, the government cannot prevent this from happening because there are still many illegal parking attendants who charge fees without the authority of the local government that they are assigned to do this. Again, the government must be confronted with the concept of justice so that inevitably the government will only be considered bad without understanding the concept of the regulations it makes. Therefore, this new thinking is intended for the public to be able to understand and minimize anomalies that occur so that public services carried out by the government aimed at the welfare of its people can run well without any irregularities for the community and fairly.

KEYWORDS: Regional Taxes and Levies, Parking Tariff Mechanism, Illegal Levies.

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Jember adalah salah satu daerah dari banyaknya daerah di Nusantara yang memiliki banyak ragam budaya yang mengabadikan dirinya sebagai *the city of fashion carnival di the long street* bahwa mereka membanggakan Jember Fashion Carnival (JFC) sebagai jalan untuk wisatawan mancanegara datang mengunjungi kota ini. Selain itu, kultural khas dari Kabupaten Jember sangat terasa karena adanya budaya Pandhalungan di dalamnya.⁴ Kabupaten Jember

⁴ Dina Rahmawati, "LEGENDA JEMBER DAN BUDAYA PENDALUNGAN", (29 September 2022), online: *Detik Jatim* <

memiliki banyak daerah di dalamnya dengan 31 Kecamatan, yang mana setiap peraturan dan pengaturan tiap pemikir pun berbeda meskipun ada pengaturan di atasnya namun pengaturan tersebut mandek karena adanya kekeliruan dalam berpikir. Kabupaten Jember memiliki permasalahan kemiskinan yang tinggi hingga pada kepemimpinan Bupati baru, Hendy Siswanto, ekonomi masyarakatnya tidak separah dahulu dengan dikembangkannya UMKM berskala besar yang mana setiap minggunya diadakan *new project* yang menguntungkan UMKM dan memperkenalkan Jember di kalangan yang lebih luas lagi sehingga bukan hanya fashion yang ada di benak wisatawan jika mendengar nama Jember. Adanya hal tersebut bisa dikatakan bahwa Jember dapat dikatakan sebagai kota minim pengangguran. Banyaknya kegiatan yang diadakan oleh daerah sehingga meningkatkan pendayagunaan lahan untuk jasa parkir kendaraan bermotor. Hal tersebut dianggap sepele, karena setiap daerah memberikan kebijakan yang berbeda untuk tarif parkir, ada yang sesuai dengan berapa jam ia membutuhkan jasa tersebut, atau bahkan entah berapa jam dengan tarif yang sama. Jember menapak bagian kedua dengan tarif parkir yang rendah. Dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah mengenai parkir, tentunya akan membuat pro kontra masyarakat. Jika direfleksikan, masyarakat tidak tahu menahu tentang pengaturan ini, yang seharusnya menjadi pungutan liar tetap dibebankan kepada mereka sebagai biaya balas budi. Padahal pemerintah daerah menentukan dasar hukum atas hal ini bersamaan dengan pengaturan pemerintah pusat tentang biaya parkir, bukan hanya sebatas pungutan liar atau biaya balas budi. Pajak parkir merupakan tanggung jawab pengelola dan pemerintah daerah, sedangkan retribusi parkir merupakan tanggung jawab satu atau dua pihak tersebut. Pengelola parkir merupakan orang atau badan yang menyediakan lahan untuk diberikan pajak atas hak guna usaha parkir dan atau membebankan dirinya untuk mengelola parkir dengan retribusi yang harus diberikan kepada pemerintah daerah sebagai pemenuhan izin pengelolaan parkir. Pengelola parkir mendapatkan pendanaan bagi pengguna jasa parkir

Bahwa Jember merupakan perpaduan antara budaya Jawa dan Madura yang bercampur menjadi satu. Maka terasa sangat hangat ketika berbicara di satu daerah menggunakan bahasa Jawa halus namun di lain daerah menggunakan bahasa Madura. Perbedaan tersebut membentuk budaya Pandhalungan yang mana Kota Jember adalah kota dengan akulturasi budaya yang tidak menimbulkan persoalan dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dari perbedaan yang ada. Hal tersebut membuat Jember digadang-gadang menjadi daerah bersih perkara budaya.

dengan adanya retribusi dan pemerintah membebaskan pajak parkir sebagai kewajiban bagi pengelola parkir untuk mendapatkan kuasanya mengelola parkir dengan retribusi sesuai peraturan pemerintah daerah.⁵

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa retribusi merupakan biaya yang dikenai oleh perseorangan dalam menggunakan sesuatu yang diberikan oleh pemerintah sebagai pembayaran untuk pemberian izin tertentu untuk kepentingan perseorangan atau badan hukum yang lain. retribusi ini dikelola oleh Dinas Pendapatan daerah sebagai Pajak Daerah yang dikelolanya. Maka didalamnya berupa biaya atas pembayaran pemberian izin tertentu untuk menggunakan sesuatu hal yang merupakan milik pemerintah untuk dijadikan sebuah usaha atau kepentingan untuk pribadi atau badan hukum lainnya. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa retribusi diberikan kepada daerah sebagai permohonan izin sesuai ketentuan jasa parkir yang dikelola oleh perseorangan atau badan yang lainnya, yang mana dalam pengelolaan parkir tersebut berada diatas kepemilikan negara. Seperti di dalam undang-undang ini yang mengklasifikasikan retribusi menjadi beberapa bagian yakni Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.⁶

Adapun pengenaan pajak parkir yang berbeda dengan retribusi sesuai dengan unsur yang ada di dalam ketentuan dalam peraturan daerah. Bahwa pajak parkir merupakan beban yang harus ditanggung pengelola parkir di luar badan jalan baik yang telah disediakan oleh pengelola parkir sebagai pokok usaha atau sebagai suatu usaha yang merupakan penyedia jasa penitipan kendaraan bermotor. Adapun dalam Pasal 63 diklasifikasikan bahwa yang termasuk objek dalam pajak tersebut adalah perseorangan atau badan lainnya yang menggunakan jasa parkir atau yang menggunakan tempat parkir di badan jalan dengan kendaraan bermotor dan perseorangan atau badan yang menyediakan

⁵ Perbedaan Coid, "Perbedaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir", online: <<https://www.perbedaan.co.id/perbedaan-pajak-parkir-dan-retribusi-parkir#:~:text=Dalam%20hal%20parkir%2C%20Anda%20dapat%20memilih%20untuk%20membayar,jaminan%20pelayanan%20parkir%20yang%20lebih%20baik%20bagi%20pengendara.>>. Diakses pada 15 Oktober 2023.

⁶ Arifatus Zahro, "Pro Kontra retribusi Parkir yang Menuai Isu Pungutan Liar", (29 September 2022), online: *Politik* <<https://retizen.republika.co.id/posts/180285/apa-retribusi-parkir-termasuk-pungutan-liar>>. Diakses pada 15 oktober 2023.

jasa atau tempat parkir yang digunakan oleh orang-orang pengguna parkir tersebut.

Telah diberikan pemahaman bagaimana mekanisme pajak dan retribusi parkir dalam UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam hal ini tentunya timbul pemikiran bahwa bagaimana cara membedakan antara pengenaan pajak yang legal dan pengenaan pajak ilegal yang dibebankan kepada pengguna parkir sebagai subjek dalam setiap unsur pasal pengenaan pajak dan retribusi daerah. Timbul pula pernyataan bahwa retribusi dan pajak ini sama saja dengan pungutan yang tidak berkeadilan karena tidak menunjukkan transparansi bagi perseorangan yang diberikan beban parkir, karena setiap wilayah usaha sebagai pokok atau usaha biasa membebaskan tarif parkir yang berbeda dan tidak ada kesamarataan membuat pajak dan retribusi hanyalah pungutan yang tidak berkeadilan. Apalagi setiap wilayah usaha mempergunakan lahannya sebagai parkir yang tidak semestinya dan membuat pengguna jasa parkir harus terus memberikan biaya untuk membayar jasa parkir pun saat mereka hanya bertanya-tanya tanpa maksud untuk menitipkan kendaraannya. Hal ini dapat dikatakan sebagai pungutan yang tidak berkeadilan, karena semestinya pengguna parkir hanya dapat membayar biaya parkir apabila terjadi akad antara pengelola dan pengguna untuk menitipkan kendaraannya, namun tidak adanya hal tersebut membuat pengguna berpikir bahwa ini adalah pungutan bukan retribusi atau pajak.

Hal-hal mengenai pungutan liar yang terkandung dalam pemikiran masyarakat juga merupakan dampak dari kesadaran mereka dalam mempraktikkan adanya pajak dan retribusi parkir sebagai penggunaan jasa parkir yang dilakukannya. Seperti pada penelitian yang menguak tentang kebocoran retribusi parkir di Kota Surabaya, bahwa masyarakat di kawasan tersebut memiliki sumber daya yang kurang memadai dengan membiarkan adanya pungutan liar dengan tanpa meminta karcis parkir atas penggunaan jasa parkir yang memiliki legalitas.⁷ Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan yang kecil namun jika dibiarkan akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dalam memperbaiki sistematika pajak dan retribusi di daerah kekuasaannya dengan pembiayaan parkir yang jatuh pada juru parkir yang ilegal sehingga terjadi pungutan liar. Harus adanya

⁷ Ummi Hani & Mohamad Djasuli, "MENGUAK FENOMENA LORONG-LORONG GELAP KEBOCORAN PAJAK DAN RETRIBUSI PARKIR" (2015) Vol 8 No 2 Jurnal Pamator hlm 114.

pengawasan yang kuat dalam menangani hal ini, karena kebijakan-kebijakan pemerintah daerah berbuah kesejahteraan bagi masyarakatnya untuk kemudahan mereka mengakses hak-hak yang telah diberikan negara untuk mereka bukan hanya sekedar menjadi ladang duit untuk perseorangan yang ilegal.

Refleksi atas pungutan sebagai retribusi parkir di tepi jalan umum kini perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah terkait mekanismenya. Tidak adanya karcis yang diberikan sebagai pemenuhan perjanjian kedua belah pihak dan kewajiban-kewajiban pengelola parkir merupakan hal yang harus dimengerti oleh pengguna jasa parkir. Seperti halnya perbedaan mekanisme parkir di kawasan yang berbeda yakni di daerah Mall Matahari Johar dengan Alun-Alun Kabupaten Jember, keduanya memiliki pengelola yang menggunakan seragam Dishub Jember namun salah satu tidak menarik retribusi bagi pengguna jasa yang satu lagi menarik retribusi pengguna jasa. Hal ini membuat masyarakat kebingungan untuk menyimpulkan bahwa retribusi ataupun pajak diperoleh dari mana. Maka perlu adanya penelitian terkait hal ini, pun dengan tempat-tempat yang termasuk ke dalam wilayah dinas perhubungan dan bukan wilayah dinas perhubungan. Hal tersebut juga ditinjau dengan pengenaan pajak kendaraan bermotor pada bagian pajak parkir, peruntukannya kepada siapa dan bagaimana mekanismenya. Maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan perefleksian dari pajak parkir yang dianggap sepele namun melahirkan persoalan yang besar bagi daerah.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Hamid Darmadi adalah suatu cara yang dimulai dari penelitian ilmiah dengan tujuan untuk digunakan secara berkelanjutan. Secara garis besar, penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah penelitian hukum empiris yakni mengkaji tiap-tiap fakta yang ada dengan mengamati terjadinya tata kelakuan yang terjadi di lingkungan terdekat yakni Kabupaten Jember. Adanya makalah ini diperuntukkan sebagai penelitian yang terbaharukan dan tidak berkepemilikan selain penulis sebagai peneliti awal terkait kebijakan pemerintah daerah lewat peraturan bupati tentang pemungutan pajak dan retribusi parkir tepi jalan umum di Kabupaten Jember.

Lahirnya penelitian ini adalah untuk ilmu pengetahuan yang terbaru, dimaksudkan kepada proses pencapaian keabsahan sesuai yang tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa adanya rasa kekeliruan yang mendalam. Sebagai tujuannya yakni untuk sumber pengetahuan yuridis masyarakat sebagai pembaca bahwa pajak dan retribusi adalah suatu kewajiban bagi seorang warga negara.

III. PEMBAHASAN

A. *Wilayah dan Bukan Wilayah Pajak dan Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Jember*

Di dalam peraturan daerah termaktub bahwa sumber pendapatan yang asli berasal dari berbagai jenis pajak dari pajak-pajak berupa bangunan yang berdiri, benda yang berada di jalanan umum, pajak restoran dan hiburan keluarga, pajak tempat tinggal walet yang biasa disebut pajak sarang burung walet (yang termasuk ke dalam pajak bangunan yang tidak ditempati oleh manusia), pajak penerangan jalan, pajak perolehan atas hak atas tanah dan bangunan, pajak air dan tanah, dan pajak parkir. Pajak-pajak tersebut ada sebagai pembantu pendapatan asli daerah sebagaimana ada di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah.

Mengapa dalam usaha untuk mempertahankan pemerintahan dengan menyediakan pajak dan retribusi sebagai pemasukan utama perlu adanya pajak parkir?. Hal tersebut terbesit saat menitipkan kendaraan bermotor di alun-alun Jember yang mana petugas atau juru parkir tersebut adalah juru parkir yang mengenakan seragam dishub. Padahal di dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan yang setiap beberapa bulan sekali dikenakan pajak atas parkir, namun tetap diharuskan untuk membayar parkir. Pajak parkir adalah pajak yang dipergunakan atas penyelenggaraan pengelolaan parkir kendaraan bermotor di luar badan jalan baik jalanan yang dipergunakan sebagai bagian dari usaha ataupun yang dipergunakan sebagai usaha perseorangan atau kelompok orang yang menggunakan tanahnya untuk digunakan sebagai usaha penitipan atau parkir. Subjek dari peraturan ini adalah perseorangan atau badan atas ketentuan yang sudah diberikan izin oleh pemerintah untuk mengelola lahan parkir di lokasi tersebut. Objek dari parkir adalah penyelenggaraan tempat-tempat untuk parkir.

Maka di dalamnya hanya terdapat pengaturan siapakah yang mempergunakan suatu tanah atau lahan sebagai usaha atau pokok usaha parkir.⁸ Sedangkan siapapun yang wajib membayar pajak parkir adalah perseorangan atau badan hukum bersangkutan yang mengelola sarana parkir untuk masyarakat umum. Di dalam suatu peraturan pajak tidak bisa diasingkan dengan retribusi, keduanya saling berhubungan. Retribusi merupakan biaya dalam menggunakan jasa sebagai bentuk perolehan keuntungan atas pemberian izin yang diberikan oleh pemerintah daerah. Retribusi diberikan oleh perseorangan sebagai bentuk pemenuhan atas pembelian jasa. Retribusi disini adalah usaha yang diberikan pemerintah untuk masyarakat sebagai penyedia jasa dengan sarana dan prasarana parkir yang memadai yang mana asalnya dari pemerintah daerah sebagai bentuk kebijakan atas otonomi daerah yang mana masyarakat dalam menikmati kebijakan tersebut perlu adanya kewajiban untuk membayar jasa tersebut sebagai keuntungan atas pemenuhan sarana dan prasarana publik.⁹ Retribusi merupakan usaha pemerintah dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam menyelenggarakan kepentingannya. Objek atas retribusi sesuai dengan ketentuan pasal 108 yakni jasa umum, usaha, dan perizinan dalam bentuk tertentu. Adapun ketentuan retribusi yang digunakan pemerintah dalam mendukung sarana dan prasarana publik yakni retribusi parkir di tepi jalan umum. Jenis retribusi ini disesuaikan dengan peraturan pemerintah daerah Kabupaten Jember. Setiap masyarakat yang menggunakan parkir tepi jalan umum akan dikenakan pembayaran wajib retribusi karena parkir tepi jalan umum merupakan wilayah retribusi yang layak diberikan pembantuan ketika

⁸ Di dalam Pasal 28 UU Tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak sendiri di objektifikasikan sebagai siapakah yang mengelola dan dipergunakan untuk keperluan apa tanah atau lahan parkir tersebut. Namun ada beberapa pengecualian yang tidak terkena pajak karena keberadaannya sudah diberikan pajak atau bebas pajak karena memiliki asas timbal balik, hal tersebut diklasifikasikan menjadi: 1) penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 2) penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; 3) penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; 4) dan penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

⁹ Fauzan, Muhammad, *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, Yogyakarta, UII Press, 2006, hlm. 239

terjadi suatu permasalahan seperti kehilangan helm, terserempet saat ada pengendara yang tidak taat aturan, dan sebagainya.

Usaha pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam menghadapi perkembangan sangatlah besar, pun dengan adanya parkir tepi jalan umum. Karena kebergunaan parkir tepi jalan umum yang seringkali dikehendaki menjadi tempat kecelakaan dimana jalan umum tersebut dekat dengan alun-alun yang mana semakin banyak orang, semakin banyak kriminalitas. Hal tersebut mendorong pemerintah mengeluarkan Peraturan Bupati bahwa harus ada pengaturan terkait retribusi parkir tepi jalan umum yang harus dibayar masyarakat sebagai bentuk tanda terima kasih karena telah melindungi sebagian hartanya yang diparkir di jalanan milik umum yang berpotensi besar terjadinya kriminalitas. Peraturan tentang ini sudah diatur dalam peraturan daerah, terlebih keberlakuan parkir di alun-alun Jember sudah sangatlah lama dan diberlakukan retribusi juga sangat lama. Hanya saja masyarakat kurang paham dengan penjelasan terkait pungutan tersebut.

Terkait dengan pungutan liar, diketahui ada ketidak sepahaman terkait pajak dan retribusi atau bahkan pungutan liar yang terjadi di lokasi yang berbeda namun dengan seragam yang sama. Perbedaan dalam biaya parkir antara matahari dan alun-alun disebabkan oleh beberapa faktor, dan mekanismenya dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti berikut:

1. Kepemilikan Fasilitas Parkir: Fasilitas parkir di mal biasanya dimiliki dan dioperasikan oleh pihak swasta atau perusahaan pengembang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, mereka cenderung menetapkan biaya parkir untuk membiayai operasional, pemeliharaan, dan mendapatkan pendapatan tambahan. Di alun-alun atau tempat-tempat umum lainnya, fasilitas parkirnya mungkin dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah atau otoritas setempat. Dalam hal ini, tujuannya mungkin lebih ke arah pelayanan masyarakat dan regulasi lalu lintas daripada mencari keuntungan. Namun, pemerintah daerah sering mengenakan biaya parkir sebagai sumber pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk pemeliharaan alun-alun atau infrastruktur kota lainnya.

2. Tujuan Pengelolaan: Mall adalah pusat perbelanjaan dan hiburan yang berusaha untuk mendapatkan pendapatan dari pengunjung. Salah satu sumber pendapatan adalah biaya parkir, dan ini dapat membantu mengurangi jumlah

pengunjung yang memanfaatkan parkir secara berlebihan. Di alun-alun, tujuan utamanya mungkin untuk memberikan ruang terbuka yang nyaman untuk masyarakat, kegiatan sosial, atau acara-acara kota. Biaya parkir dapat digunakan sebagai alat pengaturan untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang memadati alun-alun pada waktu tertentu.

3. Kebijakan Pemerintah Lokal: Kebijakan biaya parkir biasanya ditetapkan oleh pemerintah daerah atau otoritas terkait. Kebijakan ini dapat bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya dan dapat dipengaruhi oleh kebijakan transportasi, rencana perkotaan, dan tujuan ekonomi lokal.

4. Regulasi Lalu Lintas dan Penggunaan Ruang: Biaya parkir di alun-alun atau lokasi umum mungkin juga ditetapkan untuk mengatur penggunaan ruang dan mengurangi kemacetan lalu lintas di area tersebut. Biaya parkir yang tinggi dapat menjadi insentif untuk mendorong orang menggunakan transportasi umum atau berkendara bersama.

Tidak ada spesifikasi biaya yang sama di beberapa lokasi atau daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah yang penetapan maksimumnya didasarkan pada keputusan pemerintah pusat. Adapun perbedaan ini karena setiap daerah mengalami anggaran yang harus dicukupi lewat pendapatan daerah tersebut. Maka dari itu perbedaan ini ada karena perbedaan kecukupan anggaran yang dikelola setiap daerah. Perbedaan dalam biaya parkir antara mall dan alun-alun biasanya dipengaruhi oleh kepemilikan fasilitas, tujuan pengelolaan, serta regulasi dan kebijakan lokal. Mekanismenya akan bervariasi tergantung pada kondisi setiap lokasi. Meskipun juru parkir yang tersedia disana mengenakan seragam dinas perhubungan, saat retribusi telah dibiayai lewat anggaran dasar usaha atau perusahaan mall tersebut, maka masyarakat yang menggunakan tepi jalan umum sebagai tempat atau lahan parkir maka daerah tersebut termasuk ke dalam daerah usaha pertokoan yang menggunakan sendiri biaya retribusi parkirnya dan tidak dibebankan kepada masyarakat.

Dinas perhubungan adalah badan pemerintahan yang berdiri sendiri dalam melaksanakan tugas pemerintahannya dan melaksanakan peran sebagai pembantu dalam tugas pembantuan melalui otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah memberikan tugas sesuai dengan adanya asas desentralisasi dalam melaksanakan pemerintahannya sesuai dengan

peraturan yang mengatur tentang adanya dinas perhubungan. Dinas perhubungan memfokuskan dirinya terkait permasalahan lingkungan wilayah lalu lintas, pemerintahannya berupa tata dan mekanisme operasi lalu lintas baik itu milik badan pemerintahan negara atau perusahaan swasta. Dinas perhubungan dalam membagi wilayah pemerintahannya atas izin dari pemerintah daerah sebagai dasar desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Tidak semua wilayah dikenakan kepada dinas perhubungan, maka dari itu diklasifikasikan beberapa wilayah yang merupakan wilayah pemerintahan milih dinas perhubungan. Wilayah yang termasuk dalam wilayah Dishub (Dinas Perhubungan) atau otoritas setempat yang serupa biasanya mencakup kota atau kabupaten tertentu. Pada wilayah ini, Dishub atau otoritas serupa bertanggung jawab atas regulasi dan pengelolaan transportasi, termasuk pengaturan parkir. Wilayah-wilayah ini biasanya mencakup:

1. Pusat Kota: Di pusat kota, Dishub bertanggung jawab atas pengaturan parkir di jalan-jalan utama, ruas-ruas perbelanjaan, dan area komersial lainnya.
2. Kawasan Bisnis dan Pergudangan: Daerah-daerah dengan konsentrasi bisnis dan pergudangan biasanya termasuk dalam yurisdiksi Dishub.
3. Terminal dan Stasiun Transportasi: Dishub juga mengatur parkir di terminal bus, stasiun kereta api, pelabuhan, dan bandara.
4. Wilayah Perumahan dan Komersial: Beberapa wilayah perumahan dan komersial yang lebih besar dapat termasuk dalam yurisdiksi Dishub, terutama jika mereka memiliki kebijakan parkir yang dikelola oleh otoritas setempat.

Wilayah yang tidak termasuk dalam yurisdiksi Dishub atau otoritas transportasi serupa mungkin meliputi daerah pedesaan, kawasan terpencil, atau lingkungan dengan populasi yang lebih kecil dimana regulasi parkir biasanya dikelola oleh pemerintah lokal atau wilayah administratif yang lebih kecil. Sebagian besar wilayah yang berada di bawah pengaruh Dishub atau otoritas setempat yang serupa mungkin memiliki peraturan dan biaya parkir yang berbeda, yang ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dan kebutuhan lokal. Siapa yang harus membayar biaya parkir dan berapa jumlahnya akan bergantung pada kebijakan parkir yang telah ditetapkan oleh otoritas setempat.

Kebijakan berpengaruh pada pengelolaan parkir wilayah setempat. Pemerintah daerah yang berhak dalam menentukan pajak-pajak dan ketentuan retribusi parkir pada setiap wilayah. Maka dari itu pengawasan sangat penting dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menanggulangi pungutan liar yang dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak sadar aturan dan kebijakan pemerintah. Disamping hal itu, ketentuan pemerintah daerah disahkan secara global tentang pengaturannya oleh pemerintah pusat melalui otonomi daerah yang dimiliki pemerintah daerah dalam membantu tugas-tugas pemerintah pusat di daerah-daerah otonom yakni untuk mengurus dan melaksanakan tugas rumah tangga pemerintahannya sendiri berdasarkan pada hak-hak yang dimiliki oleh pemerintah daerah asalkan peraturan yang ada di dalamnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tidak ada aturan umum yang dapat diterapkan secara global untuk menentukan mana yang harus membayar biaya parkir dan mana yang tidak, karena hal ini tergantung pada peraturan dan kebijakan setempat.

B. *Mekanisme Pajak dan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kabupaten Jember*

Dalam era pembangunan ekonomi, Kabupaten Jember memberikan pendapatan daerah yang tinggi melalui pajak dan retribusi parkir kendaraan bermotor. Pajak parkir yang diberikan kepada pemerintah daerah yakni pengelolaan parkir diluar badan jalan baik yang disediakan sebagai suatu usaha atau digunakan untuk menunjang adanya usaha tertentu. Pemungutan yang dilakukan oleh daerah sebagai pajak dan retribusi timbul karena adanya faktor pendorong masyarakat dalam memanfaatkan lahan parkir yang disediakan oleh pemerintah untuk memarkirkan kendaraannya yang sangat membutuhkan tempat untuk terhindar dari hal-hal yang diluar batas dan jangkauan diri mereka.

Adapun tata cara dalam menyelenggarakan pemungutan resmi yang berstandar sesuai dengan aturan pemerintah daerah yang sah adalah dengan mendaftarkan pengelolaan usaha yang dimiliki oleh perseorangan atau badan yang telah memiliki izin tertentu sebagai pengukuhan wajib pajak dan NPWPD¹⁰. Orang

¹⁰ NPWPD adalah Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang diberikan kepada perseorangan atau badan hukum yang berkepentingan untuk membayarkan pajak kepada perpajakan sebagai tanda pengenalan diri sebagai wajib pajak.

yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dan NPWPD diharuskan mengisi STPD¹¹ yang disampaikan oleh wajib pajak dan telah dilakukan suatu pendataan dari Bupati/Walikota/Pejabat tertentu yang berwenang untuk melakukan hal tersebut untuk menetapkan pajak atau biaya yang harus dibebaskan kepada perseorangan atau badan yang hendak mengelola jasa parkir dengan lengkap. Setelah hal tersebut selesai, wajib pajak berhak melakukan pelaporan untuk mendapatkan SSPD¹² yang diterbitkan oleh dinas terkait (Dinas PPKA). Pembayaran SKPD¹³ dan dokumen lainnya telah ditetapkan berdasarkan karcis dan nota perhitungan. Perseorangan dan/atau badan hukum yang berwenang sebagai wajib pajak menggunakan SPTPD¹⁴, SKPDKB¹⁵, dan/atau SKPDKBT¹⁶ dibayarkan sendiri oleh wajib pajak. Perihal ketiga tersebut telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai tata cara pengisian dalam Undang-Undang Pajak dan retribusi Daerah yang dalam keberlanjutan ketentuannya berupa penyetoran, tempat bayar

¹¹ STPD adalah Surat Tagihan Pajak yang digunakan sebagai bukti atas pelunasan yang harus diberikan kepada perseorangan atau badan hukum termasuk ke dalam denda dan tagihan lainnya pun suku bunga yang ditambahkan terkait pelunasan. STPD disebut juga dengan nota pelunasan yang mana harus dibayar oleh perseorangan atau badan wajib pajak.

¹² SSPD adalah Surat Setoran Pajak Daerah yang digunakan oleh perseorangan atau badan wajib pajak dalam melakukan penyetoran atas kewajiban pajak yang dimilikinya. SSPD adalah bukti atas pembayaran pajak yang dibebankan oleh perseorangan atau badan yang telah disetorkan kepada pemerintah daerah.

¹³ SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yakni organisasi perpangkatan atas kerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kinerja eksekutif atas koordinasi pemerintahan terkait satuan kerja dan anggaran kebutuhan dasar daerah sehingga dapat ditentukan pembiayaan wajib daerah ditentukan berapa nominalnya. SKPD merupakan pembantu Bupati dalam menyelenggarakan sistem pemerintahannya di daerah.

¹⁴ SPTPD adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan Surat Pajak yang mana keberadaannya adalah untuk perseorangan atau badan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, penghitungan dan pelaporan pajak tertentu.

¹⁵ SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar merupakan surat yang ditetapkan kepada wajib pajak baik perorangan atau badan untuk menentukan besarnya jumlah kekurangan pembayaran pajak dan sanksi administratif yang berlaku atas pembayaran yang dilakukan tidak sesuai tenggat.

¹⁶ SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan merupakan surat yang dipergunakan sebagai surat ketetapan pajak dalam menentukan tambahan atas jumlah pajak yang diberikan. Surat ini sama dengan SKPDKB yakni berisi kekurangan dan denda atas pembayaran yang telat tenggat.

angsuran, dan penundaan pembayaran pajak yang pengaturannya ada di dalam Peraturan Kepala daerah.

Retribusi parkir di tepi jalan umum memiliki ketentuan bahwa pemungutan berasal dari SKRD¹⁷ atau dokumen lainnya yang sama dengan dokumen tersebut dan kartu langganan lainnya. Retribusi dan pungutan berdasarkan pajak tidak diberikan larangan pemungutannya dengan diperuntukkan kepada pihak ketiga. Di dalam peraturan tentang Retribusi dan Pajak Daerah memberikan ketentuan bahwa hasil pemungutan tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa semua yang diterima daerah harus dilakukan di rekening kas umum daerah dan bendahara wajib menyerahkan seluruh penerimaan paling lambat dalam satu hari kerja.¹⁸

Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum bahwa mekanisme pengaturan parkir di tepi jalan umum adalah sebagian dari tugas pengelola parkir tepi jalan umum yakni oleh dinas yang bertugas sebagai juru parkir yang sah ketentuannya. Keperluan yang dimilikinya dijadikan sebagai retribusi atas pemenuhan kesepakatan antara dua pihak yakni sang penitip motor dan sang pengelola penitipan motor. Di dalam ayat (4) poin a nomor 2 menyatakan bahwa juru parkir yang bersifat dinas dan berhak diberikan retribusi atas jasanya adalah yang mendapatkan seragam dan perlengkapan lainnya oleh dinas, maka pungutan liar terjadi ketika masyarakat melakukan parkir di tepi jalan umum pada juru parkir yang tidak mengenakan seragam dinas dan meminta pungutan maka pungutan tersebut adalah pungutan liar dan tidak berdasar.

Pasal 8 ayat (1) menjelaskan tentang subjek yang diperkenankan atas retribusi parkir tepi jalan umum yakni diperuntukkan kepada pemilik kendaraan dengan nomor plat luar Jawa Timur, maka nomor plat yang berdomisili Jember (P) tidak diperkenankan untuk membayar jasa retribusi Parkir. Di dalamnya juga dimaksudkan untuk meminimalisir pungutan liar, bahwa penghubung antara

¹⁷ SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang mana surat tersebut berisi ketetapan yang harus diberikan kepada wajib pajak baik perorangan atau badan hukum yang mana berisi besarnya retribusi yang sudah ditetapkan dan harus dibayarkan oleh SKPD berdasarkan pengajuan atas permohonan pemungutan wajib Retribusi daerah.

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2)

perjanjian dua pihak melalui media yang dipergunakan sebagai bukti pembayaran parkir. Maka pada saat diberikan pungutan parkir atas dasar retribusi maka perlu adanya karcis atau surat sebagainya sebagai penghubung perjanjian antara kedua belah pihak yang sah. Jadi ketika ada suatu kesalahan terkait Pasal 6 ayat (4) tentang hak dan kewajiban juru parkir tidak dipenuhi maka masyarakat dapat diberikan keadilan.

C. Wilayah Bebas Pungutan Parkir dan Pengaturannya Dalam Pajak Kendaraan Bermotor

Pemerintah pusat dalam menanggapi adanya pemerintahan di daerah mempergunakan otonomi daerah sebagai revitalisasi pembangunan berkelanjutan. Otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan definisi bahwa pemerintah daerah memiliki suatu kewenangan dan kewajiban untuk mengurus sendiri sistemika pemerintahan dan masyarakat daerah otonomnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan selama pengaturan yang diberlakukan atas kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Adanya otonomi daerah membuat pemerintah daerah memberlakukan pengaturan mengenai pembayaran uang atau kas daerah melalui beberapa pajak dan retribusi. Salah satu contohnya adalah pajak dan retribusi parkir. Pajak parkir kendaraan bermotor telah ditetapkan dan memiliki bukti sah pembayarannya dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan yang dibayarkan kepada pemerintah atas bea parkir milik pemerintah daerah. Pajak kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010 menjelaskan bahwa pajak yang dibebankan atas adanya kepemilikan kendaraan bermotor atau penguasaan suatu kendaraan bermotor miliknya. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya pajak kendaraan bermotor dimaksudkan untuk perseorangan yang memiliki kendaraan untuk membayarkan atas kepemilikannya berupa penguasaan kendaraan bermotor baik beroda dua atau lebih dari dua yang digunakan untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari berkat bantuannya menjadi sumber pergerakan bagi kelangsungan hidup pemiliknya.

Dengan adanya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) didalamnya ada pajak parkir yang harus dibayarkan pemilik kendaraan bermotor kepada pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan pendapatan asli daerah. Berikut adalah alasan

mengapa pemilik motor masih harus membayar biaya parkir terpisah dari pajak parkir adalah karena biaya parkir ini digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk:

1. Operasi dan pemeliharaan fasilitas parkir: Untuk memastikan fasilitas parkir tetap berfungsi dengan baik, diperlukan pemeliharaan dan pengelolaan harian. Biaya parkir digunakan untuk membayar staf, pemeliharaan tempat parkir, keamanan, dan layanan terkait lainnya.
2. Pengembangan infrastruktur: Beberapa pendapatan dari biaya parkir dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur perkotaan, seperti perluasan atau perbaikan fasilitas parkir, peningkatan jalan, atau pembangunan transportasi publik.
3. Mengatur penggunaan parkir: Dengan mengenakan biaya parkir, pemerintah atau entitas pengelola dapat mengatur penggunaan parkir dan mengurangi kepadatan parkir yang berlebihan di area tertentu. Hal ini membantu mengelola lalu lintas dan meminimalkan kemacetan.
4. Mendorong penggunaan transportasi umum: Biaya parkir yang lebih tinggi dapat mendorong orang untuk menggunakan transportasi umum atau kendaraan berbagi, yang dapat membantu mengurangi kemacetan lalu lintas dan emisi gas rumah kaca.

Pajak parkir, di sisi lain, adalah kontribusi tahunan yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor kepada pemerintah, dan itu tidak selalu mencakup biaya parkir harian. Pajak parkir biasanya digunakan untuk pendapatan umum pemerintah dan dapat digunakan untuk berbagai program dan layanan publik yang tidak terkait langsung dengan parkir. Jadi, meskipun Anda telah membayar pajak parkir sebagai pemilik kendaraan, Anda masih harus membayar biaya parkir saat menggunakan fasilitas parkir tertentu karena biaya tersebut digunakan untuk tujuan yang berbeda.

Adapun di dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember bahwa masyarakat tidak perlu membayar retribusi parkir kepada juru parkir di swalayan, supermarket, atau pertokoan yang mana subjek parkir tersebut adalah sebagai bagian dari suatu usaha yakni tempat parkir diberikan kepada masyarakat oleh suatu usaha dari 3 tersebut, pungutan dari 3 subjek tersebut tidak boleh diadakan

secara langsung namun pengusaha atau pemilik usaha dari 3 subjek tersebut harus memiliki dana kontribusi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Kembali pada Pasal 6 yang menyatakan bahwa subjek atas adanya retribusi parkir adalah perseorangan atau badan hukum yang berkepemilikan atas kendaraan bermotor yang mendapatkan pelayanan atas parkir di tepi jalan umum atau di tempat lain yang disediakan oleh pemerintah daerah. Maka dalam hal ini, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu membayar parkir atas pungutan retribusi ketika tidak di lokasi yang tidak ada di dalam unsur pasal 6 ini yakni tepi jalan umum atau jalan lain yang diberikan oleh pemerintah daerah dan dikelola menjadi lahan atau tempat parkir untuk masyarakat.

Kembali kepada pokok pembahasan ketiga, mengapa masih ada ketimpangan pembayaran atas pungutan pajak dan retribusi meskipun telah membayar pajak parkir dan bukti atas pembayaran tersebut sudah ada di dalam STNK motor. Ada beberapa faktor yang timbul atas adanya hal tersebut, maka dari itu perlu diklasifikasikan dan penjabaran tentang faktor pendorong adanya pungutan liar yang tidak seharusnya dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor karena keabsahan jasa parkir atau juru parkir yang digunakan sangat tidak berdasar. Yang pertama adalah banyaknya juru parkir yang tidak menggunakan karcis parkir dalam pengelolaan parkir yang dikelolanya sehingga menimbulkan kesalahpahaman antara retribusi atau pungutan liar karena tidak sahnya suatu perjanjian penitipan kendaraan bermotor apabila tidak diberikan karcis atas dasar dari perjanjian tersebut.

Pemerintah kurang mengawasi perihal juru parkir yang seharusnya ada di suatu lokasi dan sesuai dengan identitas juru parkir. Karena Indonesia terlalu luas dan tidak bisa dijangkau pemerintah pusat, tentunya pemerintah daerah perlu adanya evaluasi kerja dan kinerja juru parkir karena juru parkir sendiri adalah sumber dari kekayaan daerah. Masih banyaknya juru parkir yang bertindak membohongi masyarakat dengan mengenakan seragam dan perlengkapan juru parkir milik dinas padahal ia bukan tenaga yang dikerahkan dinas untuk menjadi juru parkir. Hal ini adalah satu dari banyaknya faktor penyebab adanya pungutan liar yang tumpang tindih dengan peraturan retribusi dan pajak daerah.

Ada pula kurangnya lapangan pekerjaan untuk lansia yang seharusnya tidak bekerja di suatu pertokoan, swalayan atau badan swasta lain namun ia terus bekerja sehingga menimbulkan tumpang tindih peraturan. Karena mereka tidak

tahu tentang pengaturan dalam peraturan daerah sehingga adanya kesalahpahaman atas pungutan liar dan retribusi dari hal tersebut. Bukan Cuma hal tersebut, timbul pelanggaran atas juru parkir di tempat parkir yang disediakan pemerintah yang berarti termasuk ke dalam lokasi parkir retribusi daerah namun karena tuntutan ekonomi menjadikan retribusi parkir meninggi dan ketidakseimbangan peraturan dari juru parkir dan peraturan dari pemerintah daerah.

Sebenarnya pemilik kendaraan bermotor harus membayar retribusi parkir atas penerimaan jasa pengelolaan parkir kendaraan bermotor yang diterimanya, namun ada keberlainan pihak dan pemahaman antara satu dengan yang lainnya atas dasar kurangnya sosialisasi tentang retribusi dan pajak yang pengenaannya diperuntukkan kepada subjek dan objek yang bagaimana. Masyarakat harus terus membayarkan retribusi parkir, karena setiap usaha baik yang memiliki lahan parkir adalah berdiri di luar bagian jalan atau di tepi jalan umum. Maka adanya bea pajak parkir di dalam STNK motor hanyalah sebagai penenang beban pengusaha dalam menutupi kerugian membayar pajak atas pengelolaan parkir yang dimilikinya. Hal tersebut juga harus didasarkan pada undang-undang bahwa setiap perjanjian apabila sah menurut hukum adalah perjanjian yang menimbulkan bukti atas adanya perjanjian tersebut dengan output adanya karcis sebagai bukti fisik adanya perjanjian.

V. KESIMPULAN

Dalam menyelesaikan urusan parkir pemerintah daerah diberikan hak otonomi daerah oleh pemerintah pusat sehubungan dengan memanfaatkan lahan yang dimilikinya sebagai bentuk untuk menyukseskan pemerintahannya dengan memberikan pajak dan retribusi parkir kepada masyarakat yang memberikan penugasan penuh atas jasa yang dimiliki. Adanya retribusi dan pajak adalah untuk pemasukan uang daerah yang mana didalamnya adalah untuk anggaran-anggaran yang akan dipergunakan untuk kewajibannya sebagai pemerintah daerah. Adapun perbedaan yang sinkron dalam peraturan pajak dan retribusi ini adalah, pajak dibebankan kepada masyarakat sebagai hutang yang harus dibayar tanpa adanya barang kembalian sebagai warga negara dalam hidup di suatu daerah yang mana pajak tersebut telah ditentukan dalam peraturan pemerintah daerah atau peraturan bupati yang khusus membahas tentang pajak

parkir di dalamnya. Pun dengan retribusi dibebankan sebagai biaya atas jasa yang dikembalikan atas bentuk pemenuhan jasa yang diperjual-belikan. Maknanya, ketika masyarakat membayarkan sejumlah kekayaannya untuk pajak maka mereka hanyalah membayar tanpa mendapatkan apapun atas hasil pembayarannya tersebut, namun adanya mereka di daerah tersebut adalah untuk membantu pemerintah menyukseskan pemerintahannya berdasarkan pajak yang diberikannya. Retribusi dibayarkan oleh mereka karena mereka menginginkan suatu jasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fauzan, Muhammad, *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, Yogyakarta, UII Press, 2006.

Kuncoro, Mudrajad, *Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Jakarta, Erlangga, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011 tentang pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak

Jurnal

Hani, Umami & Mohamad Djasuli, "MENGUAK FENOMENA LORONG-LORONG GELAP KEBOCORAN PAJAK DAN RETRIBUSI PARKIR" (2015) Vol 8 No 2 Jurnal Pamator hlm 114.

Online:

Perbedaan.co.id, "Perbedaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir", online: <<https://www.perbedaan.co.id/perbedaan-pajak-parkir-dan-retribusi-parkir#:~:text=Dalam%20hal%20parkir%2C%20Anda%20dapat%20memilih%20untuk%20membayar,jaminan%20pelayanan%20parkir%20yang%20lebih%20baik%20bagi%20pengendara.>>.

Rahmawati, Dina, "LEGENDA JEMBER DAN BUDAYA PENDALUNGAN", (29 September 2022), online: *Detik Jatim* <<https://www.detik.com/jatim/budaya/d-6318888/legenda-jember-dan-budaya-pendalungan#:~:text=Kabupaten%20Jember%20terbagi%20ke%20dalam%2031%20kecamatan%20%28226,negeri%20hingga%20swasta%20dan%20pondok%20pesantren%20di%20Jember.>>.

Zahro, Arifatus, "Pro Kontra retribusi Parkir yang Menuai Isu Pungutan Liar", (29 September 2022), online: *Politik* <<https://retizen.republika.co.id/posts/180285/apa-retribusi-parkir-termasuk-pungutan-liar>>.